



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. RTA. Milono Km. 1,5 No.47 Palangka Raya 73112  
Telp/ Fax. (0536) 4266564, email: [disdukcapil@kalteng.go.id](mailto:disdukcapil@kalteng.go.id)

---

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAIFUL, S.Pd.,M.Si.**  
Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN, S.IP**  
Jabatan : GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan kinerja.

Pihak Kedua,  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Palangka Raya, Januari 2024  
Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS,



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. RTA. Milono Km. 1,5 No.47 Palangka Raya 73112  
Telp/ Fax. (0536) 4266564, email: [disdukcapil@kalteng.go.id](mailto:disdukcapil@kalteng.go.id)

---

## PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**Unit : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah**

**Tugas dan Fungsi : Urusan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan anggaran.
- b. Pengelolaan keuangan.
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara.
- d. Pengelolaan urusan ASN.
- e. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan di kabupaten/kota.
- f. Pembinaan dan koordinasi urusan ASN meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota.
- g. Pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota.
- h. Pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten/kota.
- i. Penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

- j. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- k. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- l. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- m. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- n. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota.
- o. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota.
- p. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas perbantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Penghitungan	Sumber Data
1	Terjaminnya Hak-Hak Setiap Warga Negara Dalam Pemenuhan Dokumen Kependudukan	Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga (Dokumen)	Jumlah Kartu Keluarga Yang Diterbitkan	Disdukcapil Kota/Kabupaten, Disdukcapil Prov. Kalteng
		Persentase Kepemilikan KTP Elektronik (%)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Yang Memiliki KTP-el}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP-el}} \times 100\%$	Disdukcapil Kota/Kabupaten, Disdukcapil Prov. Kalteng
		Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pada Semua Pasangan Yang Perkawinannya Dilaporkan (%)	$\frac{\text{Jumlah Pasangan Menikah Memiliki Akta Perkawinan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Pasangan}} \times 100\%$	Disdukcapil Kota/Kabupaten, Disdukcapil Prov. Kalteng

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Penghitungan	Sumber Data
		Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Pada Penduduk Usia 0 s.d.17 Tahun (%)	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Pada Anak Usia 0-17 Tahun}}{\text{Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun}} \times 100\%$	Disdukcapil Kota/Kabupaten, Disdukcapil Prov. Kalteng
		Persentase Penerbitan Akta Kematian Yang Dilaporkan (%)	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan Akta Kematian}}{\text{Jumlah Peristiwa Kematian Yang Dilaporkan}} \times 100\%$	Disdukcapil Kota/Kabupaten, Disdukcapil Prov. Kalteng
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)	$\frac{\text{Jumlah Anak Usia Kurang Dari 17 Tahun Yang Memiliki KIA}}{\text{Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun}} \times 100\%$	Disdukcapil Kota/Kabupaten, Disdukcapil Prov. Kalteng
2	Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan	Jumlah Instansi/Lembaga Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (Lembaga Pengguna).	Jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Disdukcapil Prov. Kalteng
		Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Profil Perkembangan Penduduk	$\frac{\text{Jumlah Penyediaan Data Kependudukan}}{2 \text{ Kali}} \times 100\%$	Disdukcapil Kota/Kabupaten, Disdukcapil Prov. Kalteng
3	Tersedianya Sistem Pelayanan Yang Cepat, Tepat Dan Responsif	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi	Disdukcapil Prov. Kalteng
4	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Nilai Komponen Penilaian LKIP	Inspektorat Prov. Kalteng
		Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program Kegiatan	Persentase Realisasi Fisik	Dukcapil Prov. Kalteng

Pihak Kedua,  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Palangka Raya, Januari 2024

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SAIFUL, S.Pd., M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197209271997031003